



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **SANI ALIAS INGKIN BIN DANGKAI;**
Tempat lahir : Patai;
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patai, RT.013 RW.006, Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : **IJAL BIN DANGKAI;**
Tempat lahir : Patai;
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patai, RT.013 RW.006, Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama lengkap : **MELING BIN AKEL;**
Tempat lahir : Tehang;
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Maret 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Durian, Desa Tehang, RT.01 RW.01,
Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Negara masing - masing
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Majelis Hakim, tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SANI Alias INGKING Bin DANGKAI, Terdakwa II. IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III. MEILING Bin AKEL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya Para Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 71 (tujuh puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) kilogram;
 - b. 2 (dua) buah Tojok;
 - c. 1 (satu) buah gerobak dorong /angkong warna Merah;
 - d. 1 (satu) buah senter kepala (Head Lamp) warna Hitam Abu-abu;
 - e. 1 (satu) buah senter kepala (Head Lamp) warna Hitam Emas;Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya permohonan agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MEILING Bin AKEL, pada hari Kamis,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Blok D.1 Afdeling IV PT.WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) areal Koperasi Berkat Tehang, Desa Tehang, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan." Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI, Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MEILING Bin AKEL dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar jam 17.00 WIB ketika Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI, dan Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI serta Terdakwa III. MEILING Bin AKEL sedang berkumpul di pondok Terdakwa III. MEILING Bin AKEL, saat itu Terdakwa III. MEILING Bin AKEL mempunyai ide dan mengajak untuk memanen buah kelapa sawit di Blok D1 Afdeling IV areal plasma Koperasi Berkat Tehang Desa Tehang Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang bermitra dengan PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia dan dan saat itu Para Terdakwa sepakat dan merencanakan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada malam harinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB Para Terdakwa berangkat dari pondok Terdakwa III MEILING Bin AKEL dengan berjalan kaki menuju Afdeling 4 Blok D1 PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia Desa Tehang Kecamatan Parenggean sambil membawa peralatan panen berupa Artco, tojok dan egrek serta senter. Lalu setibanya di lokasi, Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MEILING Bin AKEL bergantian memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek dan senter kepala untuk menerangi buah kelapa sawit agar terlihat, lalu setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MEILING Bin AKEL mengangkat buah Kelapa Sawit ke tengah pasar pikul. Setelah buah Kelapa Sawit berada di tengah pasar pikul selanjutnya Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI memindahkan buah kelapa sawit menggunakan artco ke tempat penumpukan buah kelapa sawit di dekat parit pembatas antara lahan koperasi Berkat Tehang dengan lahan masyarakat hingga terkumpul sebanyak 71 (tujuh puluh satu) janjang;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 00.30 WIB, Terdakwa III MELING Bin AKEL memberitahukan melihat ada cahaya senter dari arah tempat penumpukan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI, dan Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI serta Terdakwa III MEILING Bin AKEL mendekat ke arah sumber cahaya ternyata ada Security PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia yang kemudian mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti peralatan panen serta kelapa Sawit hasil pemanenan Para Terdakwa sebanyak 71 (tujuh puluh satu) janjang atau seberat 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) kilogram kemudian membawa Para Terdakwa ke Polsek Parenggean;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI, Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MEILING Bin AKEL memanen buah Kelapa Sawit di Blok D.1 Afdeling IV PT.WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) areal Koperasi Berkat Tehang dilakukan tanpa ijin dari yang berhak dan mengakibatkan PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia yang bermitra dengan Koperasi Berkat Tehang mengalami kerugian sebesar Rp2.764.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI, Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MEILING Bin AKEL, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Blok D.1 Afdeling IV PT.WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) areal Koperasi Berkat Tehang, Desa Tehang, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI, Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MEILING Bin AKEL dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar jam 17.00 WIB ketika Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI dan Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI serta Terdakwa III MEILING Bin AKEL sedang berkumpul di pondok Terdakwa III MEILING Bin AKEL, saat itu Terdakwa III MEILING Bin AKEL mempunyai ide dan mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit di Blok D1 Afdeling IV areal plasma Koperasi Berkat Tehang Desa Tehang Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang bermitra dengan PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia dan saat itu Para Terdakwa sepakat dan merencanakan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada malam harinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB Para Terdakwa berangkat dari pondok Terdakwa III MEILING Bin AKEL dengan berjalan kaki menuju Afdeling 4 Blok D1 PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia Desa Tehang Kecamatan Parenggean sambil membawa peralatan panen berupa Artco, tojok dan egrek serta senter. Lalu setibanya di lokasi, Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MEILING Bin AKEL bergantian mengambil buah kelapa sawit menggunakan egrek dan senter kepala untuk menerangi buah kelapa sawit agar terlihat, lalu setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah, Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MEILING Bin AKEL mengangkat buah Kelapa Sawit ke tengah pasar pikul. Setelah buah Kelapa Sawit berada di tengah pasar pikul selanjutnya Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI memindahkan buah kelapa sawit menggunakan artco ke tempat penumpukan buah kelapa sawit di dekat parit pembatas antara lahan koperasi Berkat Tehang dengan lahan masyarakat hingga terkumpul sebanyak 71 (tujuh puluh satu) jangjang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 00.30 WIB, Terdakwa III MELING Bin AKEL memberitahukan melihat ada cahaya senter dari arah tempat penumpukan buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI dan Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI serta Terdakwa III MEILING Bin AKEL mendekat ke arah sumber cahaya ternyata ada Security PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia yang kemudian mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti peralatan panen serta kelapa Sawit hasil pemanenan Para Terdakwa sebanyak 71 (tujuh puluh satu) jangjang atau seberat 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) kilogram kemudian membawa Para Terdakwa ke Polsek Parenggean;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MEILING Bin AKEL

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen buah Kelapa Sawit di Blok D.1 Afdeling IV PT.WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) areal Koperasi Berkas Tehang dilakukan tanpa ijin dari yang berhak dan mengakibatkan PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia yang bermitra dengan Koperasi Berkas Tehang mengalami kerugian sebesar Rp2.764.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi UTORO PRAJANTO, S.TP Bin RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa perkara ini mengenai perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa saksi merupakan Manager Estate PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 00.15 WIB bertempat di Blok D 1 Afdeling IV PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) areal Koperasi Berkas Tehang Desa Tehang Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dimana Para Terdakwa secara tidak sah telah melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit milik Koperasi Berkas Tehang yang bermitra dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 WIB, saksi mendapat telpon dari DANPAM Security yang menyampaikan bahwa Security telah mengamankan Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI, Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MEILING Bin AKEL karena secara tidak sah memanen buah kelapa sawit di Blok D I dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah Artco dan 2 (dua) buah senter kepala. Selanjutnya saksi menyampaikan kepada DANPAM Security agar segera membawa Para Terdakwa tersebut ke Polsek Parenggean;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun tanam kebun kelapa sawit di Blok D I tersebut adalah pada tahun 2005, saat ini berusia 16 tahun dengan berat rata-rata per janjang berkisar 16 (enam belas) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit sebanyak 71 (tujuh puluh satu) janjang yang setelah ditimbang diketahui beratnya 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) kilogram;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia yang bermitra dengan Koperasi Berkas Tehang mengalami kerugian sejumlah Rp2.764.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa barang berupa:
 - o 71 (tujuh puluh satu) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.141 Kg (seribu seratus empat puluh satu kilo gram);
 - o 2 (dua) buah Tojok;
 - o 1 (satu) buah gerobak dorong /angkong warna Merah;
 - o 1 (satu) buah senter kepala (*Head Lamp*) warna Hitam Abu-abu;
 - o 1 (satu) buah senter kepala (*Head Lamp*) warna Hitam Emas
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa ada ijin dari Pemiliknya yakni PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I GUSTI PUTU NGR SUARTHAMA Alias ZULKARNAIN Bin I GUSTI KOMANG YASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa perkara ini mengenai perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa saksi merupakan Danpam *Security* PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 00.15 WIB bertempat di Blok D 1 Afdeling IV PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) areal Koperasi Berkas Tehang Desa Tehang Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dimana Para terdakwa secara tidak sah telah melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit milik Koperasi Berkas Tehang yang bermitra dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 WIB saksi mendapat telpon dari Anggota satpam patroli Afdeling IV yaitu Saksi AYO PENDI Alias PENDI Bin SUMARLIN yang menyampaikan bahwa ada melihat cahaya senter dari dalam Blok D.I Afdeling IV PT WYKI (Wanayasa Kahuripan Indonesia). Selanjutnya saksi menyampaikan untuk memastikan apakah cahaya senter tersebut dari aktifitas pemanenan buah kelapa Sawit tanpa izin atau aktifitas lainnya seperti orang mencari burung;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi AYO PENDI Alias PENDI Bin SUMARLIN kembali menelpon saksi dan menyampaikan bahwa ia telah berusaha mendekat hingga jarak sekitar 100 (seratus) meter dan mendengar buah kelapa sawit jatuh karena dipanen, Lalu saksi menyampaikan kepada Saksi AYO PENDI bahwa akan meluncur ke lokasi dan meminta untuk terus memantau situasi di lapangan;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Danru *Security* yaitu Saksi DEDDY Bin ZAINUDDIN dan meminta Back Up untuk mengecek langsung ke lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Tim *Security* menuju lokasi, dan saat tiba di Blok D 1 menemukan 1 (satu) Buah Artco dan 2 (dua) Buah Tojok. Lalu Tim *Security* bergerak maju menuju arah Parit batas antara Lahan PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) dengan lahan masyarakat dan menemukan Tumpukan Buah kelapa sawit di dalam parit;
- Bahwa saat itu saksi menyalakan senter ke arah sekitar dan mendapatkan balasan nyala senter, Lalu Tim *Security* berusaha mendekat untuk mengetahui siapakah yang menyalakan senter tersebut dan ternyata yang menyalakan senter tersebut adalah Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa setelah mengamankan Para Terdakwa, saksi langsung menelpon Manager Estate yaitu saksi UTORO PRAJANTO,S.TP dan mendapat petunjuk untuk membawa Para Terdakwa ke Polsek Parenggean;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa yang bertugas sebagai pemanen adalah Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MELING Bin AKEL secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, sedangkan Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI bertugas sebagai pelangsir atau mengangkut buah yang telah dipanen dengan menggunakan alat tojok dan artco dari bawah pohon kelapa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit menuju tempat penumpukan buah di dekat parit batas antara PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) dengan kebun masyarakat;

- Bahwa Para Terdakwa telah memanen buah Kelapa sawit sebanyak 71 (tujuh puluh satu) janjang yang setelah ditimbang diketahui beratnya 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit milik PT Wanayasa Kahuripan Indonesia yang bermitra dengan Koperasi Berkas Tehang;
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia yang bermitra dengan Koperasi Berkas Tehang mengalami kerugian sejumlah Rp2.764.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa barang berupa:
 - o 71 (tujuh puluh satu) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.141 Kg (seribu seratus empat puluh satu kilo gram);
 - o 2 (dua) buah Tojok;
 - o 1 (satu) buah gerobak dorong /angkong warna Merah;
 - o 1 (satu) buah senter kepala (*Head Lamp*) warna Hitam Abu-abu;
 - o 1 (satu) buah senter kepala (*Head Lamp*) warna Hitam Emas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AYO PENDI Alias PENDI Bin SUMARLIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa perkara ini mengenai perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa saksi merupakan *Security* PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 00.15 WIB bertempat di Blok D 1 Afdeling IV PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) areal Koperasi Berkas Tehang Desa Tehang Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dimana Para Terdakwa secara tidak sah telah melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit milik Koperasi Berkas Tehang yang bermitra dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 WIB, sewaktu saksi melaksanakan patroli malam, saksi melihat ada cahaya senter dari dalam Blok D.I Afdeling IV PT WYKI (Wanayasa Kahuripan Indonesia) yang saksi duga merupakan senter dari orang yang melakukan pencurian kelapa sawit;
- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut kepada Danpam *Security* yaitu saksi I GUSTI PUTU NGR SUARTHAMA Alias ZULKARNAIN Bin I GUSTI KOMANG YASA melalui telepon dan saksi mendapat perintah untuk memastikan apakah cahaya senter tersebut dari aktifitas pemanenan buah kelapa Sawit tanpa izin atau aktifitas lainnya seperti orang mencari burung;
- Bahwa saat itu saksi berusaha mendekat hingga jarak sekitar 100 (seratus) meter dan mendengar buah kelapa sawit jatuh karena dipanen lalu saksi kembali menelepon Danpam *Security* melaporkan hal tersebut dan saksi diminta untuk terus memantau situasi di lapangan hingga tim bantuan *Security* datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim *Security* menuju lokasi dan saat tiba di Blok D 1 menemukan 1 (satu) Buah Artco dan 2 (dua) Buah Tojok. Lalu Tim *Security* bergerak maju menuju arah Parit batas antara Lahan PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) dengan lahan masyarakat dan menemukan Tumpukan Buah kelapa sawit di dalam parit;
- Bahwa saksi menyalakan senter ke arah sekitar dan mendapatkan balasan nyala senter, Lalu Tim *Security* berusaha mendekat untuk mengetahui siapakah yang menyalakan senter tersebut. Ternyata yang menyalakan senter tersebut adalah Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa setelah mengamankan Para Terdakwa, Danpam *Security* langsung menelpon Manager Estate yaitu saksi UTORO PRAJANTO, S.TP dan mendapat petunjuk untuk membawa Para Terdakwa ke Polsek Parenggean;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa yang bertugas sebagai pemanen adalah Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MELING Bin AKEL secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, sedangkan Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI bertugas sebagai pelangsir atau mengangkut buah yang telah dipanen dengan menggunakan alat tojok dan artco dari bawah pohon kelapa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit menuju tempat penumpukan buah di dekat parit batas antara PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) dengan kebun masyarakat;

- Bahwa Para Terdakwa telah memanen buah Kelapa sawit sebanyak 71 (tujuh puluh satu) janjang yang setelah ditimbang diketahui beratnya 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) kilogram dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit milik PT Wanayasa Kahuripan Indonesia yang bermitra dengan Koperasi Berkat Tehang
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia yang bermitra dengan Koperasi Berkat Tehang mengalami kerugian sejumlah Rp2.764.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa barang berupa:
 - o 71 (tujuh puluh satu) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.141 Kg (seribu seratus empat puluh satu kilo gram);
 - o 2 (dua) buah Tojok;
 - o 1 (satu) buah gerobak dorong /angkong warna Merah;
 - o 1 (satu) buah senter kepala (*Head Lamp*) warna Hitam Abu-abu;
 - o 1 (satu) buah senter kepala (*Head Lamp*) warna Hitam Emas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi DEDDY Bin ZAINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa perkara ini mengenai perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa saksi merupakan Komandan Regu *Security* PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 00.15 WIB bertempat di Blok D 1 Afdeling IV PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) areal Koperasi Berkat Tehang Desa Tehang Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dimana Para Terdakwa secara tidak sah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit milik Koperasi Berkat Tehang yang bermitra dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 WIB, sewaktu saksi melaksanakan patroli malam, saksi melihat ada cahaya senter dari dalam Blok D.I Afdeling IV PT WYKI (Wanayasa Kahuripan Indonesia) yang saksi duga merupakan senter dari orang yang melakukan pencurian kelapa sawit;
- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut kepada Danpam *Security* yaitu saksi I GUSTI PUTU NGR SUARTHAMA Alias ZULKARNAIN Bin I GUSTI KOMANG YASA melalui telepon dan saksi mendapat perintah untuk memastikan apakah cahaya senter tersebut dari aktifitas pemanenan buah kelapa Sawit tanpa izin atau aktifitas lainnya seperti orang mencari burung;
- Bahwa saat itu saksi berusaha mendekat hingga jarak sekitar 100 (seratus) meter dan mendengar buah kelapa sawit jatuh karena dipanen lalu saksi kembali menelepon Danpam *Security* melaporkan hal tersebut dan saksi diminta untuk terus memantau situasi di lapangan hingga tim bantuan *Security* datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim *Security* menuju lokasi dan saat tiba di Blok D 1 menemukan 1 (satu) Buah Artco dan 2 (dua) Buah Tojok. Lalu Tim *Security* bergerak maju menuju arah Parit batas antara Lahan PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) dengan lahan masyarakat dan menemukan Tumpukan Buah kelapa sawit di dalam parit;
- Bahwa saksi menyalakan senter ke arah sekitar dan mendapatkan balasan nyala senter, Lalu Tim *Security* berusaha mendekat untuk mengetahui siapakah yang menyalakan senter tersebut. Ternyata yang menyalakan senter tersebut adalah Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa setelah mengamankan Para Terdakwa, Danpam *Security* langsung menelpon Manager Estate yaitu saksi UTORO PRAJANTO, S.TP dan mendapat petunjuk untuk membawa Para Terdakwa ke Polsek Parenggean;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa yang bertugas sebagai pemanen adalah Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MELING Bin AKEL secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, sedangkan Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai pelangsir atau mengangkut buah yang telah dipanen dengan menggunakan alat tojok dan artco dari bawah pohon kelapa sawit menuju tempat penumpukan buah di dekat parit batas antara PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) dengan kebun masyarakat;

- Bahwa Para Terdakwa telah memanen buah Kelapa sawit sebanyak 71 (tujuh puluh satu) janjang yang setelah ditimbang diketahui beratnya 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) kilogram dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit milik PT Wanayasa Kahuripan Indonesia yang bermitra dengan Koperasi Berkas Tehang
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia yang bermitra dengan Koperasi Berkas Tehang mengalami kerugian sejumlah Rp2.764.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa barang berupa:
 - o 71 (tujuh puluh satu) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.141 Kg (seribu seratus empat puluh satu kilo gram);
 - o 2 (dua) buah Tojok;
 - o 1 (satu) buah gerobak dorong /angkong warna Merah;
 - o 1 (satu) buah senter kepala (*Head Lamp*) warna Hitam Abu-abu;
 - o 1 (satu) buah senter kepala (*Head Lamp*) warna Hitam Emas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Blok D 1 Afdeling IV PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) areal Koperasi Berkas Tehang Desa Tehang Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Terdakwa II. IJAL bin DANGKAI dan Terdakwa III. MEILING bin AKEL secara tidak sah telah melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit milik Koperasi Berkas Tehang yang bermitra dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa bekerja di PT Wanayasa Kahuripan Indonesia di Desa Tehang Kecamatan Parenggean pada bagian perawatan bibit pohon kelapa sawit, lalu tahun 2009 keluar dari PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa pada tahun 2018 kembali melamar menjadi sopir dan diterima di PT WYKI namun pada pertengahan tahun 2021 diberhentikan dari PT WYKI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar jam 17.00 WIB ketika Para Terdakwa sedang berkumpul di pondok Terdakwa III MEILING Bin AKEL, saat itu Terdakwa III MEILING bin AKEL mempunyai ide dan mengajak untuk memanen buah kelapa sawit di Blok D1 Afdeling IV areal plasma Koperasi Berkat Tehang Desa Tehang Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang bermitra dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa sepakat dan merencanakan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada malam harinya dan selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB Para Terdakwa berangkat dari pondok Terdakwa III MEILING Bin AKEL dengan berjalan kaki menuju Afdeling 4 Blok D1 PT Wanayasa Kahuripan Indonesia Desa Tehang Kecamatan Parenggean sambil membawa peralatan panen berupa Artco, tojok dan egrek serta senter;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MEILING Bin AKEL bergantian memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek dan senter kepala untuk menerangi buah kelapa sawit agar terlihat;
- Bahwa Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MEILING Bin AKEL mengangkat buah Kelapa Sawit ke tengah pasar setelah buah Kelapa Sawit berada di tengah pasar selanjutnya Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit menggunakan artco ke tempat penumpukan buah kelapa sawit di dekat parit pembatas antara lahan koperasi Berkat Tehang dengan lahan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa III MELING Bin AKEL memberitahukan melihat ada cahaya senter dari arah tempat penumpukan buah kelapa sawit, kemudian Para Terdakwa mendekat ke arah sumber cahaya ternyata ada Security PT Wanayasa Kahuripan Indonesia yang kemudian mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti peralatan panen serta

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa Sawit hasil pemanenan para terdakwa sebanyak 71 (tujuh puluh satu) janjang atau seberat 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) kilogram kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Parenggean;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan anggota ataupun pengurus Koperasi Berkat Tehang;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pemanenan kelapa Sawit tersebut tidak mendapat izin dari Koperasi Berkat Tehang maupun dari PT Wanayasa Kahuripan Indonesia dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan maksud untuk dijual sehingga memperoleh uang;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa berupa egrek, artco, tojok dan senter kepala, seluruhnya adalah milik Terdakwa III MELING Bin AKEL;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Blok D 1 Afdeling IV PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) areal Koperasi Berkat Tehang Desa Tehang Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI dan Terdakwa III MEILING bin AKEL secara tidak sah telah melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit milik Koperasi Berkat Tehang yang bermitra dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar jam 17.00 WIB ketika Para Terdakwa sedang berkumpul di pondok Terdakwa III MEILING Bin AKEL, saat itu Terdakwa III MEILING bin AKEL mempunyai ide dan mengajak untuk memanen buah kelapa sawit di Blok D1 Afdeling IV areal plasma Koperasi Berkat Tehang Desa Tehang Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang bermitra dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa sepakat dan merencanakan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada malam harinya dan selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB Para Terdakwa berangkat dari pondok Terdakwa III MEILING Bin AKEL dengan berjalan kaki menuju Afdeling 4 Blok D1 PT Wanayasa Kahuripan Indonesia Desa Tehang Kecamatan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parenggean sambil membawa peralatan panen berupa Artco, tojok dan egrek serta senter;

- Bahwa setibanya di lokasi tersebut Terdakwa dan Terdakwa III MELING Bin AKEL bergantian memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek dan senter kepala untuk menerangi buah kelapa sawit agar terlihat;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa III MELING Bin AKEL mengangkat buah Kelapa Sawit ke tengah pasar setelah buah Kelapa Sawit berada di tengah pasar selanjutnya Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI memindahkan buah kelapa sawit menggunakan artco ke tempat penumpukan buah kelapa sawit di dekat parit pembatas antara lahan koperasi Berkat Tehang dengan lahan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa III MELING Bin AKEL memberitahukan melihat ada cahaya senter dari arah tempat penumpukan buah kelapa sawit, kemudian Para Terdakwa mendekat ke arah sumber cahaya ternyata ada Security PT Wanayasa Kahuripan Indonesia yang kemudian mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti peralatan panen serta kelapa Sawit hasil pemanenan para terdakwa sebanyak 71 (tujuh puluh satu) janjang atau seberat 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) kilogram kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Parenggean;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan anggota ataupun pengurus Koperasi Berkat Tehang;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pemanenan kelapa Sawit tersebut tidak mendapat izin dari Koperasi Berkat Tehang maupun dari PT Wanayasa Kahuripan Indonesia dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan maksud untuk dijual sehingga memperoleh uang;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa berupa egrek, artco, tojok dan senter kepala, seluruhnya adalah milik Terdakwa III MELING Bin AKEL;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terdakwa III. MELING Bin AKEL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Blok D 1 Afdeling IV PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) areal Koperasi Berkat Tehang Desa Tehang Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Terdakwa I SANI Alias INGKING

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DANGKAI dan Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI secara tidak sah telah melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit milik Koperasi Berkat Tehang yang bermitra dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar jam 17.00 WIB ketika Para Terdakwa sedang berkumpul di pondok Terdakwa, saat itu Terdakwa yang mempunyai ide dan mengajak Para Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di Blok D1 Afdeling IV areal plasma Koperasi Berkat Tehang Desa Tehang Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang bermitra dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa sepakat dan merencanakan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada malam harinya dan selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB Para Terdakwa berangkat dari pondok Terdakwa dengan berjalan kaki menuju Afdeling 4 Blok D1 PT Wanayasa Kahuripan Indonesia Desa Tehang Kecamatan Parenggean sambil membawa peralatan panen berupa Artco, tojok dan egrek serta senter;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut Terdakwa dan Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI bergantian memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek dan senter kepala untuk menerangi buah kelapa sawit agar terlihat;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI mengangkat buah Kelapa Sawit ke tengah pasar setelah buah Kelapa Sawit berada di tengah pasar selanjutnya Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI memindahkan buah kelapa sawit menggunakan artco ke tempat penumpukan buah kelapa sawit di dekat parit pembatas antara lahan koperasi Berkat Tehang dengan lahan masyarakat;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberitahukan melihat ada cahaya senter dari arah tempat penumpukan buah kelapa sawit, kemudian Para Terdakwa mendekat ke arah sumber cahaya ternyata ada Security PT Wanayasa Kahuripan Indonesia yang kemudian mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti peralatan panen serta kelapa Sawit hasil pemanenan para terdakwa sebanyak 71 (tujuh puluh satu) janjang atau seberat 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) kilogram kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Parenggean;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan anggota ataupun pengurus Koperasi Berkat Tehang;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pemanenan kelapa Sawit tersebut tidak mendapat izin dari Koperasi Berkas Tehang maupun dari PT Wanayasa Kahuripan Indonesia dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan maksud untuk dijual sehingga memperoleh uang;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa berupa egrek, artco, tojok dan senter kepala, seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 71 (tujuh puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) kilogram;
- 2 (dua) buah Tojok;
- 1 (satu) buah gerobak dorong /angkong warna Merah;
- 1 (satu) buah senter kepala (Head Lamp) warna Hitam Abu-abu;
- 1 (satu) buah senter kepala (Head Lamp) warna Hitam Emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Blok D 1 Afdeling IV PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) areal Koperasi Berkas Tehang Desa Tehang Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama secara tidak sah telah melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit milik Koperasi Berkas Tehang yang bermitra dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekitar jam 17.00 WIB ketika Para Terdakwa sedang berkumpul di pondok Terdakwa III MEILING Bin AKEL, saat itu Terdakwa III MEILING bin AKEL mempunyai ide dan mengajak untuk memanen buah kelapa sawit di Blok D1 Afdeling IV areal plasma Koperasi Berkas Tehang Desa Tehang Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang bermitra dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia;
- Bahwa benar saat itu Para Terdakwa sepakat dan merencanakan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada malam harinya dan selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB Para Terdakwa berangkat dari pondok Terdakwa III MEILING Bin AKEL dengan berjalan kaki menuju Afdeling 4

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D1 PT Wanayasa Kahuripan Indonesia Desa Tehang Kecamatan Parenggean sambil membawa peralatan panen berupa Artco, tojok dan egrek serta senter;

- Bahwa benar setibanya di lokasi tersebut Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MEILING Bin AKEL bergantian memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek dan senter kepala untuk menerangi buah kelapa sawit agar terlihat;
- Bahwa benar Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MEILING Bin AKEL mengangkat buah Kelapa Sawit ke tengah pasar setelah buah Kelapa Sawit berada di tengah pasar selanjutnya Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI memindahkan buah kelapa sawit menggunakan artco ke tempat penumpukan buah kelapa sawit di dekat parit pembatas antara lahan koperasi Berkat Tehang dengan lahan masyarakat;
- Bahwa benar Terdakwa III MELING Bin AKEL memberitahukan melihat ada cahaya senter dari arah tempat penumpukan buah kelapa sawit, kemudian Para Terdakwa mendekat ke arah sumber cahaya ternyata ada *Security* PT Wanayasa Kahuripan Indonesia yang kemudian mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti peralatan panen serta kelapa Sawit hasil pemanenan para terdakwa sebanyak 71 (tujuh puluh satu) janjang atau seberat 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) kilogram kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Parenggean;
- Bahwa benar Para Terdakwa bukan merupakan anggota ataupun pengurus Koperasi Berkat Tehang;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan pemanenan kelapa Sawit tersebut tidak mendapat izin dari Koperasi Berkat Tehang maupun dari PT Wanayasa Kahuripan Indonesia dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan maksud untuk dijual sehingga memperoleh uang;
- Bahwa benar peralatan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa berupa egrek, artco, tojok dan senter kepala, seluruhnya adalah milik Terdakwa III MELING Bin AKEL;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia yang bermitra dengan Koperasi Berkat Tehang mengalami kerugian sejumlah Rp2.764.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa benar barang berupa:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt



- o 71 (tujuh puluh satu) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.141 Kg (seribu seratus empat puluh satu kilo gram);
- o 2 (dua) buah Tojok;
- o 1 (satu) buah gerobak dorong /angkong warna Merah;
- o 1 (satu) buah senter kepala (*Head Lamp*) warna Hitam Abu-abu;
- o 1 (satu) buah senter kepala (*Head Lamp*) warna Hitam Emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu KESATU Pasal 107 huruf (d) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ATAU KEDUA Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah;
3. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI, Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MELING Bin AKEL yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*Secara tidak sah*”;

Menimbang, bahwa “*Secara tidak sah*” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “Memanen dan / atau memungut Hasil Perkebunan” itu dilakukan dengan cara tidak sah, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” diantara “*Memanen*” dan “*Memungut*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Memanen” dapat dilihat pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) daring, yaitu mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang), menuai;

Menimbang, bahwa pengertian “Memungut” dapat dilihat pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) daring, yaitu mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya), memetik (buah, hasil tanaman, dan sebagainya), menarik (biaya, derma, dan sebagainya), mengutip (karangan dan sebagainya), meminjam kata-kata (dari bahasa asing) dan mengangkat (mengambil, menjadikan, mengakui) sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Blok D 1 Afdeling IV PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) areal Koperasi Berkas Tehang tepatnya di Desa Tehang Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Para Terdakwa sedang berkumpul di

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt



pondok Terdakwa III MEILING Bin AKEL, saat itu Terdakwa III MEILING bin AKEL mempunyai ide dan mengajak untuk memanen buah kelapa sawit di Blok D1 Afdeling IV areal plasma Koperasi Berkas Tehang Desa Tehang Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang bermitra dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia dan saat itu Para Terdakwa sepakat dan merencanakan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada malam harinya dan selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB Para Terdakwa berangkat dari pondok Terdakwa III MEILING Bin AKEL dengan berjalan kaki menuju Afdeling 4 Blok D1 PT Wanayasa Kahuripan Indonesia Desa Tehang Kecamatan Parenggean sambil membawa peralatan panen berupa Artco, tojok dan egrek serta senter;

Menimbang bahwa setibanya di lokasi tersebut Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MEILING Bin AKEL bergantian memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek dan senter kepala untuk menerangi buah kelapa sawit agar terlihat dan mengangkat buah Kelapa Sawit ke tengah pasar setelah buah Kelapa Sawit berada di tengah pasar selanjutnya Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI memindahkan buah kelapa sawit menggunakan artco ke tempat penumpukan buah kelapa sawit di dekat parit pembatas antara lahan koperasi Berkas Tehang dengan lahan masyarakat kemudian Terdakwa III MELING Bin AKEL memberitahukan melihat ada cahaya senter dari arah tempat penumpukan buah kelapa sawit, kemudian Para Terdakwa mendekat ke arah sumber cahaya ternyata ada *Security* PT Wanayasa Kahuripan Indonesia yang kemudian mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti peralatan panen serta kelapa Sawit hasil pemanenan Para Terdakwa sebanyak 71 (tujuh puluh satu) janjang atau seberat 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) kilogram kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Parenggean;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terbukti perbuatan Para Terdakwa, telah memanen buah kelapa sawit milik PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga "Memanen memungut Hasil Perkebunan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Para Terdakwa bersama tersebut dilakukan bukan selaku pemilik terhadap barang tersebut, tetapi dilakukan terhadap barang yang pemiliknya PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA), dengan tanpa



izin dan sepengetahuan dari PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) terlebih dahulu selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "Secara tidak sah", sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.4.Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Para Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai "*Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 72-73);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa perbuatan yang terbukti dalam perkara ini dilakukan oleh Para Terdakwa dengan bekerja sama menurut peranannya masing-masing, sehingga perbuatan memanen hasil kebun berupa jagung / tandan buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit secara tidak sah milik PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kapasitas Para Terdakwa dalam perkara ini adalah *"Turut melakukan"* dalam arti kata *"Bersama-sama melakukan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 71 (tujuh puluh satu) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) kilogram;

Bahwa barang bukti dipersidangan telah terbukti adalah milik PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA) melalui saksi UTORO PRAJANTO, S.TP Bin RIYANTO;

- 2 (dua) buah Tojok;
- 1 (satu) buah gerobak dorong /angkong warna Merah;
- 1 (satu) buah senter kepala (*Head Lamp*) warna Hitam Abu-abu;
- 1 (satu) buah senter kepala (*Head Lamp*) warna Hitam Emas;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang tersebut yang disita dari Para Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Saat ini di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur marak pencurian buah sawit baik milik warga maupun milik perusahaan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf (d) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI, Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MELING Bin AKEL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama sama melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I SANI Alias INGKING Bin DANGKAI, Terdakwa II IJAL Bin DANGKAI dan Terdakwa III MELING Bin AKEL masing - masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 71 (tujuh puluh satu) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) kilogram;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT WYKI (WANAYASA KAHURIPAN INDONESIA)
melalui saksi UTORO PRAJANTO, S.TP Bin RIYANTO;

- 2 (dua) buah Tojok;
- 1 (satu) buah gerobak dorong /angkong warna Merah;
- 1 (satu) buah senter kepala (*Head Lamp*) warna Hitam Abu-abu;
- 1 (satu) buah senter kepala (*Head Lamp*) warna Hitam Emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, oleh
kami, FEBRI PURNAMAVITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DONI
PRIANTO, S.H., dan SAIFUL.HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI BAGUS SANDHI, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh RAHMI AMALIA,
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan
dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DONI PRIANTO, S.H

FEBRI PURNAMAVITA, S.H., M.H

SAIFUL.HS, S.H, M.H

Panitera Pengganti

I GUSTI BAGUS SANDHI, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Spt